



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
NOMOR : 51/Un.12/FUSA/PP.00.9/SK/02/2018**

TENTANG

**PENETAPAN VISI DAN MISI PRODI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UIN MATARAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan arah dan tujuan Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram yang jelas, dipandang perlu menetapkan Visi dan Misi Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram;
b. Bahwa untuk mencapai tujuan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Mataram;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Mataram;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Mataram;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/54237 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Visi dan Misi Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram sebagai berikut:

1. Visi :
"Pada tahun 2022, menjadi pusat kajian dan pengembangan ilmu sosial keagamaan yang unggul dan kompetitif di wilayah timur Indonesia."
2. Misi :
Berlandaskan pada visi di atas, maka misi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram dapat dirumuskan sebagai berikut:
 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang mengintegrasikan ilmu sosial keagamaan yang bersifat filosofis, teoretik, dan praktek;
 2. Melaksanakan penelitian dan kajian ilmiah dalam bidang sosial keagamaan;
 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sosial keagamaan;
 4. Menjalin kerjasama dengan stakeholder serta melaksanakan manajemen modern yang berbasis akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas, dan berdaya saing.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 27 Pebruari 2018

